



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
JAMINAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK
DI KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan suatu bangsa;
 - b. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak merupakan indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan seluruh bangsa-bangsa seluruh dunia di era pembangunan milenium;
 - c. bahwa jaminan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat,cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian ibu, Bayi dan Anak;
 - d. bahwa jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi di Kabupaten Konawe cenderung mengalami peningkatan meskipun upaya-upaya peningkatan pelayanan kesehatan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, c, dan huruf d maka perlu Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Jaminan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

Dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : JAMINAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Pelayanan Kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
7. Jaminan kesehatan adalah jaminan yang diberikan pada setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8. Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak yang selanjutnya disingkat KIBA adalah upaya terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan.
9. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan dan memiliki ijazah dan/atau sertifikasi sehingga memiliki kewenangan dan izin untuk melakukan upaya kesehatan sesuai keahlian dan kompetensinya.
10. Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak adalah setiap tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada pelayanan kesehatan pemerintah, swasta ataupun mandiri.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, bayi baru lahir, dan anak baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

12. Tempat Praktek Mandiri tenaga kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien / klien.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe yang bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upayapromotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetri Neonatal danEmergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam/7 hari dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
15. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanankesehatan perorangan dengan menyediakan pelayanan medis dasar dan / atau spesialisik.
16. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut RSU adalah fasilitas pelayanan kesehatan untuk melayani pelayanan kesehatan rujukan, spesialisik dan sub spesialisik.
17. Rumah Sakit Umum Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komperhensif yang selanjutnya disebut Rumah Sakit PONEK adalah fasilitas pelayanan kesehatan untuk melayani pelayanan kesehatan rujukan emergensi maternal dan neonatal, spesialisik dan sub spesialisik.
18. Sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horisontal.
19. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah kegiatan pengkajian atau penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
20. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut dengan ASI Eksklusif adalahair susu ibu yang diberikan kepada bayi usia 0 (nol) hari sampai 6 (enam)bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
21. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
22. Ibu adalah perempuan usia subur yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil, atau sedang dalam keadaan hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.

23. Bayi adalah anak usia 0 (nol) sampai 11 (sebelas) bulan serta Bayi Baru Lahir atau yang disebut neonatal atau anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
24. Anak adalah anak balita umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan.
25. Hak Reproduksi adalah hak yang dilandasi oleh pemahaman akan hak asasi semua pasangan dan individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab menentukan jumlah, jarak serta waktu kelahiran anak dan untuk memperoleh informasi serta fasilitas untuk melakukan hal tersebut serta hak untuk memperoleh standar kesehatan reproduksi dan seksual tinggi.
26. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber dana masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui 5 (lima) program prioritas yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, Imunisasi, Gizi, Penanggulangan Diare dan Keluarga Berencana.
27. Pemberdayaan Masyarakat adalah Upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah kesehatan dengan kegiatan dari, oleh dan untuk masyarakat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Jaminan KIBA diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan norma-norma agama.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan jaminan KIBA adalah untuk:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan KIBA;
- b. Tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBA sehingga tercapai percepatan penurunan angka kematian Ibu, Bayi Bayi dan Anak; dan

- c. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah, dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang kurang menguntungkan KIBA.

BAB III RUANG LINGKUP JAMINAN KIBA

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Hak dan kewajiban Ibu;
- b. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. Jenis, tingkat dan sistim rujukan pelayanan KIBA;
- d. Pelayanan kesehatan ibu;
- e. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak;
- f. Pemberdayaan masyarakat;
- g. Sumber daya KIBA;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- i. Pengaduan;
- j. Sanksi administratif; dan
- k. Ketentuan penutup.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

Setiap ibu berhak:

1. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik selama kehamilan yang meliputi :
 - a. Timbang badan dan ukur Tinggi Badan;
 - b. Ukur Tekanan Darah;
 - c. Nilai status Gizi (ukur lingkar lengan atas);
 - d. Skrining Status Imunisasi Tetanus (pemberian Tetanus Toxoid bila diperlukan);
 - e. Ukur Tinggi Fundus Uteri;
 - f. Tentukan Presentasi dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
 - g. Pemberian Tablet Tambah Darah (90 tablet selama kehamilan);
 - h. Test Laboratorium (Rutin : Golongan Darah, Hb, Protein Urin, Gula darah);

- i. Tatalaksana kasus;
 - j. Konseling termasuk P4K dan KB pasca salin.
2. Mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan kompeten yang meliputi :
 - a. Pencegahan Infeksi;
 - b. Asuhan Persalinan Normal yang sesuai standar pada Kala I, kala II, Kala III dan Kala IV;
 - c. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat Pelayanan yang lebih tinggi/Rumah sakit;
 - d. Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
 3. Mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
 - a. Pemeriksaan Tekanan Darah, Nadi, Pernafasan dan Suhu Tubuh;
 - b. Pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (Involusi Uterus);
 - c. Pemeriksaan Lochea dan pengeluaran per Vaginam Lainnya;
 - d. Pemeriksaan Payudara dan anjuran ASI Eksklusif 6 bulan;
 - e. Pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU pada ibu sebanyak 2 kali, pertama segera setelah melahirkan yang kedua diberikan setelah 24 jam pemberian Kapsul Vitamin A pertama;
 - f. Pelayanan KB pasca Salin.
 4. Mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, kecuali pada kondisi tertentu;
 5. Mendapatkan Buku KIA (Buku Kesehatan Ibu dan Anak) beserta Stiker P4K;
 6. Menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi;
 7. Memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Pasal 6

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:

- a. Pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai dengan standar pelayanan untuk menyelamatkan hidup dan hidupnya;
- b. Pencegahan terhadap peningkatan dan atau penurunan suhu tubuh ketika bayi baru lahir;
- c. Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
- d. Air susu kolostrum;
- e. Air susu ibu eksklusif selama 6 bulan;

- f. Imunisasi dasar yang berkualitas; dan
- g. Mendapatkan injeksi Vitamin K1, Imunisasi Hepatitis B dan salep mata pada bayi baru lahir;

Pasal 7

Setiap anak balita berhak mendapatkan:

- a. Imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- b. Pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- c. Lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan; dan
- d. Makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia;
- e. Pemberian Vitamin A dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

Pemerintah Daerah Wajib:

- a. Melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBA;
- b. Memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya KIBA;
- c. Menyediakan pelayanan KIBA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- d. Menyediakan data KIBA baik yang digunakan untuk pemerintah daerah maupun untuk lintas pemerintah;
- e. Memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui buku KIA dan kegiatan di tingkat masyarakat yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak antara lain Posyandu dan Keluarga Sehat;
- f. Menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- g. Melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBA;
- h. Melakukan audit maternal perinatal (AMP) di fasilitas kesehatan pemerintah daerah dan atau swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- i. Menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;

- j. Mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
- k. Mengupayakan pembiayaan pelayanan KIBA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Melakukan koordinasi pelayanan KIBA dengan lintas sektor dan advokasi dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
- m. Menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur.

Pasal 9

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib:

- a. Mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan kiba;
- b. Memberi pelayanan kiba yang terjangkau dan berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan;
- c. Memiliki ijin operasional dari pemerintah daerah serta menyediakan tenaga kiba yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah;
- d. Meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan kiba.

Pasal 10

Ibu wajib:

- a. Mempelajari, memahami, menjaga dan membawa buku KIA pada saat berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan;
- c. Melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
- d. Melaksanakan inisiasi menyusui dini;
- e. Memberikan kolostrum dan ASI eksklusif;
- f. Membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap ;
- g. Memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBA;
- h. Mengikuti KB paska salin.

Pasal 11

Keluarga Wajib:

- a. Mengupayakan mendapatkan pelayanan KIBA;
- b. Mengubah perilaku yang tidak menguntungkan KIBA;
- c. Memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBA;

- d. Mengasuh, memelihara, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya.

Pasal 12

Masyarakat wajib:

- a. Mengubah perilaku yang tidak menguntungkan KIBA;
- b. Memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBA;
- c. Mengikuti prosedur pelayanan KIBA sesuai dengan anjuran Tenaga KIBA;
- d. Memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir dan anak balita sesuai dengan anjuran Tenaga KIBA.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBA memiliki wewenang memberikan dan mencabut izin praktek tenaga KIBA dan fasilitas pelayanan KIBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 13

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menekan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui optimalisasi pelayanan KIBA.

BAB VI
JENIS, TINGKAT, DAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KIBA

Pasal 14

- (1) Jenis fasilitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita dilaksanakan oleh pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau pelayanan kesehatan masyarakat secara paripurna yang terdiri dari pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KIBA sesuai dengan standar;
 - b. Pusat kesehatan masyarakat;
 - c. Klinik yang mengkhususkan pelayanan kebidanan; dan
 - d. Rumah sakit.

Pasal 15

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat memiliki tingkatan pelayanan yang terdiri atas:
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
 - c. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan pelayanan kesehatan dasar.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan pelayanan kesehatan spesialisasi.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memberikan pelayanan kesehatan subspecialistik.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua dan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat memberikan pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat di bawahnya.

Pasal 16

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada keadaan gawat darurat dan bencana.
- (3) Rujukan diawali dengan melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis.

- (4) Puskesmas rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan Puskesmas PONEK.
- (5) Setiap Rumah Sakit rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan rumah sakit PONEK.
- (6) Sistem rujukan kesehatan ibu dan anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PELAYANAN KESEHATAN IBU

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil dilakukan untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat serta memperoleh bayi yang sehat.
- (2) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. Remaja;
 - b. Calon pengantin; dan/atau
 - c. Pasangan usia subur.
- (3) Kegiatan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeriksaan fisik;
 - b. Pemeriksaan penunjang;
 - c. Pemberian imunisasi;
 - d. Suplementasi gizi;
 - e. Konsultasi kesehatan; dan
 - f. Pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Masa Hamil

Pasal 18

- (1) Pelayanan kesehatan masa hamil bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas.

- (2) Pelayanan kesehatan masa hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan.
- (3) Pelayanan kesehatan masa hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui pelayanan antenatal terpadu.
- (4) Pelayanan antenatal terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelayanan kesehatan komprehensif dan berkualitas yang dilakukan melalui:
 - a. Pemberian pelayanan dan konseling kesehatan termasuk stimulasi dan gizi agar kehamilan berlangsung sehat dan janinnya lahir sehat dan cerdas;
 - b. Deteksi dini masalah, penyakit dan penyulit/komplikasi kehamilan;
 - c. Penyiapan persalinan yang bersih dan aman;
 - d. Perencanaan antisipasi dan persiapan dini;
 - e. Rujukan jika terjadi penyulit/komplikasi;
 - f. Penatalaksanaan kasus serta rujukan cepat dan tepat waktu bila diperlukan; dan
 - g. Melibatkan ibu hamil, suami, dan keluarganya dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil, menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila terjadi penyulit/komplikasi.

Pasal 19

- (1) Pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali selama masa kehamilan yang dilakukan:
 - a. 1 (satu) kali pada trimester pertama;
 - b. 1 (satu) kali pada trimester kedua; dan
 - c. 2 (dua) kali pada trimester ketiga.
- (2) Pelayanan kesehatan masa hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (3) Pelayanan kesehatan masa hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai standar dan dicatat dalam buku KIA.
- (4) Ketentuan mengenai buku KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Persalinan

Pasal 20

- (1) Persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ibu bersalin dalam bentuk 5 (lima) aspek dasar meliputi:
- Membuat keputusan klinik;
 - Asuhan sayang ibu dan sayang bayi;
 - Pencegahan infeksi;
 - Pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan; dan
 - Rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.
 - Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar Asuhan Persalinan Normal (APN).

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan

Pasal 21

- (1) Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan meliputi:
- Pelayanan kesehatan bagi ibu; dan
 - Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 3 (tiga) kali selama masa nifas.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan waktu pemeriksaan meliputi:
- 1 (satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 3 (tiga) hari pascapersalinan;
 - 1 (satu) kali pada periode 4 (empat) hari sampai dengan 28 (dua puluhdelapan) hari pascapersalinan; dan
 - 1 (satu) kali pada periode 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan.
- (4) Kegiatan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu;
 - Pemeriksaan tinggi fundus uteri;
 - Pemeriksaan lochia dan perdarahan;
 - Pemeriksaan jalan lahir;
 - Pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian asi eksklusif;
 - Pemberian kapsul vitamin a;
 - Pelayanan kontrasepsi pascapersalinan;
 - Konseling; dan
 - Penanganan risiko tinggi dan komplikasi pada nifas.
- (5) Pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima
Pelayanan Kontrasepsi

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.
- (2) Pelayanan kontrasepsi pasca persalinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk menjaga jarak kehamilan berikutnya atau membatasi jumlah anak yang dilaksanakan dalam masa nifas.
- (3) Pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemilihan metode kontrasepsi sesuai pilihan pasangan suami istri, sesuai indikasi medis, dan tidak mempengaruhi produksi Air Susu Ibu.

BAB VIII

PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pasal 23

- (1) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilaksanakan melalui:
 - a. Pelayanan kesehatan neonatal esensial;
 - b. Skrining bayi baru lahir; dan
 - c. Pemberian komunikasi, informasi, edukasi kepada ibu dan keluarganya.
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan keamanan, dilakukan pada saat:
 - a. Bayi lahir sampai dengan proses pemulangan; dan
 - b. Kunjungan ulang.

Pasal 24

- (1) Pelayanan kesehatan neonatal esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada bayi baru lahir;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. Pada saat lahir 0 (nol) sampai 6 (enam) jam; dan
 - b. Setelah lahir 6 (enam) jam sampai 28 (dua puluh delapan) hari.

Pasal 25

Pelayanan neonatal esensial 0 (nol) sampai 6 (enam) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Menjaga bayi tetap hangat;
- b. Inisiasi menyusui dini;
- c. Pemotongan dan perawatan tali pusat;
- d. Pemberian suntikan vitamin k1;
- e. Pemberian salep mata antibiotik;
- f. Pemberian imunisasi hepatitis b0;
- g. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir;
- h. Pemantauan tanda bahaya;
- i. Penanganan asfiksia bayi baru lahir;
- j. Pemberian tanda identitas diri; dan
- k. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.

Pasal 26

(1) Pelayanan neonatal esensial yang dilakukan setelah lahir 6 (enam) jam sampai 28 (dua puluh delapan) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Menjaga bayi tetap hangat;
- b. Perawatan tali pusat;
- c. Pemeriksaan bayi baru lahir;
- d. Perawatan dengan metode kanguru pada bayi berat lahir rendah;
- e. Pemeriksaan status vitamin k1 profilaksis dan imunisasi;
- f. Penanganan bayi baru lahir sakit dan kelainan bawaan; dan
- g. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.

(2) Pelayanan neonatal esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali kunjungan, yang meliputi:

- a. 1 (satu) kali pada umur 6-48 jam;
- b. 1 (satu) kali pada umur 3-7 hari; dan c. 1 (satu) kali pada umur 8-28 hari.

Pasal 27

(1) Penanganan asfiksia bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, merupakan penanganan terhadap keadaan bayi yang tidak bernafas secara spontan dan tidak teratur segera setelah lahir yang sebelumnya telah mengalami gawat janin.

- (2) Dalam melakukan penanganan asfiksia bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan penolong persalinan harus mengetahui tanda-tanda bayi dengan risiko asfiksia sebelum dan setelah persalinan sesuai standar.

Pasal 28

- (1) Pemberian injeksi Vitamin K1 dan imunisasi Hepatitis B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dan huruf f dilaksanakan segera setelah lahir atau saat Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) apabila persalinan ditolong oleh bukan tenaga kesehatan.
- (2) Dalam hal saat pemeriksaan status vitamin K1 profilaksis dan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diberikan, tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan wajib memberikan.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Balita

Pasal 29

- (1) Pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan pra-sekolah ditujukan untuk meningkatkan kelangsungan dan kualitas hidup bayi, anak balita dan prasekolah.
- (2) Pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan pra sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui :
- a. Pemberian ASI eksklusif hingga usia 6 bulan;
 - b. Pemberian ASI hingga 2 (dua) tahun;
 - c. Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) mulai usia 6 (enam) bulan;
 - d. Pemberian imunisasi dasar lengkap bagi Bayi;
 - e. Pemberian imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 bulan;
 - f. Pemberian Vitamin A;
 - g. Upaya pola mengasuh anak;
 - h. Pemantauan pertumbuhan;
 - i. Pemantauan perkembangan;
 - j. Pemantauan gangguan tumbuh kembang;
 - k. MTBS; dan
 - l. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, tepat waktu ke ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.
- (3) Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada usia 6 (enam) bulan sampai 24 (dua puluh empat) bulan.

- (4) Pemberian kapsul Vitamin A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan satu kali untuk anak usia 6 (enam) bulan sampai 11 (sebelas) bulan dan 2 (dua) kali dalam setahun untuk anak usia 12 (dua belas) bulan sampai 60 (enam puluh) bulan.

BAB IX PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang optimal diperlukan peran serta masyarakat baik secara perseorangan maupun terorganisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (p4k);
 - b. Penyelenggaraan kelas ibu hamil;
 - c. Penyelenggaraan kelas ibu bayi dan balita; dan d. Kemitraan bidan dan dukun bayi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat dikembangkan dalam bentuk lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

BAB X SUMBER DAYA KIBA

Bagian Kesatu Tenaga KIBA

Pasal 31

- (1) Setiap tenaga KIBA wajib memiliki Surat Izin Praktek (SIP) yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah beserta penyedia jasa pelayanan kesehatan dan organisasi profesi memberikan pelatihan dan atau pendidikan kepada tenaga KIBA hingga memahami dan memenuhi standar pelayanan kesehatan.
- (3) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk tenaga KIBA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila tenaga dokter ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka dokter ahli yang berhalangan tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu.

Pasal 33

- (1) Tenaga pertolongan persalinan tradisional/dukun bayi dilarang memberi pertolongan persalinan.
- (2) Tenaga pertolongan persalinan tradisional dapat membantu tenaga kesehatan terlatih dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu dan bayi.
- (3) Tenaga pertolongan persalinan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas terkait.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan

Pasal 34

- (1) Setiap pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan KIBA pertama.
- (3) Pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluargaibu, bayi baru lahir, bayi dan balita setelah memberikan bantuan darurat.
- (4) Apabila ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita ternyata dari kelompok keluarga miskin yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin atau sejenaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka segala biaya selama masa darurat akan digantikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (5) Pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita harus segera merujuk ke pelayanan kesehatan lain yang mampu memberikan pelayanan.
- (6) Ketika pasien telah dirujuk ke rumah sakit dan diterima, maka penanganan pasien menjadi tanggung jawab rumah sakit.

Pasal 35

Jenis pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani KIBA yang berkualitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pendanaan Kesehatan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan dan penganggaran KIBA setiap tahun sesuai dengan tahap pencapaian kinerja program KIBA.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita bagi keluarga tidak mampu dapat dibiayai melalui sistem jaminan asuransi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian kesatu Pembinaan

Pasal 37

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan terhadap pelayanan KIBA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
 - b. Superfisi fasilitatif teknis pelayanan;
 - c. Konsultasi teknis pelayanan; dan
 - d. Koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 38

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pun swasta.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan;
 - b. Standar kinerja tenaga kiba;
 - c. Standar pelayanan kiba; dan
 - d. Standar operasional prosedur pelayanan KIBA.
- (3) Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui Dinas.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 39

Setiap tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBA diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas.

BAB XII
PENGADUAN

Pasal 40

- (1) Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dapat melaporkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dinas membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor.
- (3) Tata cara pengaduan, pembentukan unit pengaduan masyarakat, dan tatacara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Bagi penyedia jasa pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan ijin praktik sementara, pencabutan izin, dan/atau penutupan kegiatan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 24 Juli 2020

BUPATI KONAWE,

ttd

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

ttd

FERDINAND

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2020 NOMOR : 246

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR : (10/57/2020).



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN IBU, BAYI, DAN ANAK
DI KABUPATEN KONAWE

I. UMUM

Kesehatan merupakan hal yang paling fundamental dalam kehidupan manusia sekaligus merupakan hak asasi yang bersifat mutlak. Pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik mental maupun sosial ekonomi.

Dalam konteks pembangunan di bidang kesehatan yang selama ini berlangsung, telah terjadi perubahan orientasi, baik dari sisi tata nilai maupun pemikiran, terutama mengenai upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan yang dipengaruhi oleh situasi politik, kondisi ekonomi, serta faktor sosial dan budaya. Perubahan orientasi tersebut akan memengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan, dan idealnya pembangunan tersebut harus komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan.

Upaya kesehatan yang pada awalnya lebih menitikberatkan pada upaya penyembuhan penderita, sudah seharusnya dikembangkan menjadi lebih menyeluruh, mencakup pencegahan, penyembuhan, dan penanganan pasca penyembuhan. Secara lebih sederhananya, pembangunan kesehatan harus mampu mengintegrasikan pola yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Sebagai mitra pemerintah, masyarakat dan pihak swasta juga dituntut peran sertanya dalam mewujudkan pelayanan KIBA yang maksimal demi terciptanya masyarakat sehat, yang salah satu indikatornya adalah semakin berkurangnya Angka Kematian Ibu atau Bayi.

Dalam konteks melangkah menuju upaya tersebut, kehadiran sebuah regulasi yang bisa memberikan payung hukum terhadap setiap upaya meningkatkan pelayanan KIBA adalah hal yang sangat strategis dan bernilai manfaat tinggi. Karenanya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Jaminan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak (KIBA) hadir sebagai jawaban atas keseriusan masyarakat di Kabupaten Konawe menyikapi kebutuhan akan pelayanan KIBA yang maksimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR :